



KEABSAHAN PEMBATALAN KONTRAK JASA *WEDDING ORGANIZER* BERDASARKAN KLAUSULA *FORCE MAJEURE* DI MASA PANDEMI COVID-19

Adinda Rizki Rahmawati^a, Arifa Ishla Inaaya^b, Behestizahra^c, Nabilah Putri Fauzyyah^d

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611060@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Keabsahan; Klausula *Force Majeure*; Pembatalan;

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan pembatalan kontrak jasa wedding organizer berdasarkan klausula *force majeure* pada masa pandemi COVID-19 serta akibat hukum yang timbul dari pembatalan tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional menimbulkan berbagai hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian, khususnya dalam sektor jasa *wedding organizer* yang sangat bergantung pada waktu, lokasi, dan kehadiran banyak pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta doktrin hukum kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan kontrak jasa *wedding organizer* dapat dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yaitu adanya peristiwa di luar kekuasaan para pihak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi. Namun demikian, keabsahan tersebut bersifat kondisional dan harus mempertimbangkan isi klausula kontrak, itikad baik para pihak, serta hubungan kausal antara pandemi dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban.

Keywords: Abstract

Validity; *force majeure* clause; Cancellation;

This research discusses the validity of canceling wedding organizer service contracts based on the *force majeure* clause during the COVID-19 pandemic, as well as the legal consequences arising from such cancellation under the positive law in Indonesia. The COVID-19 pandemic, which was declared a national disaster, created various obstacles to the implementation of agreements, particularly in the wedding organizer service sector, which highly depends on time, venue, and the presence of many parties. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through an analysis of the Civil Code,

How to cite

Rahmawati, A. R., et al., Keabsahan Pembatalan Kontrak Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Klausula *Force Majeure* di Masa Pandemi Covid-19, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025

Published by

Zhata Institut

Consumer Protection Law, and contract law doctrines. The results of the study indicate that the cancellation of a wedding organizer service contract may be considered valid if it fulfills the elements of force majeure as regulated in Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code, namely the existence of an event beyond the control of the parties, unforeseeable in advance, and directly hindering the performance of obligations. However, such validity is conditional and must take into account the contents of the contractual clause, the good faith of the parties, and the causal relationship between the pandemic and the inability to fulfill obligations.

Submit : 09-05-2026

Review : 05-06-2026

Diterima : 12-07-2026



A. Pendahuluan

Wedding organizer (WO) adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan layanan untuk mengatur dan mengelola seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan dalam sebuah acara pernikahan. Usaha ini berkembang karena adanya peluang di era kehidupan modern yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan dalam mengatasi berbagai kebutuhan pernikahan, khususnya bagi masyarakat perkotaan (Darni, 2026). Jasa WO pada dasarnya meliputi perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan seluruh rangkaian acara pernikahan berdasarkan kompromi yang dituangkan dalam suatu kontrak antara penyedia jasa dan klien. Sebagai penyedia jasa, WO berperan sebagai penghubung antara klien dengan berbagai vendor pendukung seperti katering, dekorasi, dokumentasi, hingga *venue*, sehingga membentuk ekosistem bisnis yang saling bergantung (Arwandi, 2025). Industri ini beroperasi melalui kontrak jasa, sehingga kedudukannya sebagai bagian dari sektor jasa menempatkan WO sebagai penyedia layanan yang wajib memenuhi prestasi sesuai kesepakatan, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menimbulkan dampak yang cukup serius bagi industri *Wedding Organizer*, mulai dari sisi ekonomi, operasional, hingga hukum kontrak. Kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial, larangan kerumunan, dan berbagai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat banyak acara pernikahan yang telah direncanakan terpaksa ditunda atau dibatalkan, sehingga WO mengalami penurunan drastis jumlah pesanan dan bahkan *zero income* pada periode awal pandemi. Dampak lanjutannya pun tidak hanya soal omzet, tetapi juga menyangkut stabilitas usaha dan relasi dengan klien. Banyak kontrak kerjasama dengan vendor (katering, dekorasi, hiburan, dan lain-lain) yang juga terkena imbas, sehingga WO mengalami kerugian karena biaya *booking* dan deposit yang tidak bisa sepenuhnya dikembalikan. Regulasi pandemi memaksa WO untuk

merestrukturisasi atau membatalkan sebagian kontrak, yang kemudian menimbulkan ketidakseimbangan risiko dan memicu sengketa dengan klien terkait pembatalan sepihak, ganti rugi, dan penafsiran klausul *force majeure* dalam perjanjian jasa WO.

Kontrak-kontrak yang telah disepakati sebelum pandemi tiba-tiba berhadapan dengan kondisi *force majeure* yang tidak terduga yang membuat klien membatalkan kontrak dengan WO secara sepihak tanpa mencapai kesepakatan bersama, terutama pada masa pandemi COVID-19 ketika kekhawatiran kesehatan dan ketidakpastian regulasi memicu pembatalan atau penundaan acara pernikahan. Pembatalan semacam ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum kontrak, padahal menurut Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup (Hidayat & Risky, 2023). Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum yang kompleks, yakni maraknya praktik pembatalan kontrak secara sepihak, baik yang dilakukan oleh klien maupun oleh pihak WO itu sendiri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak di tengah situasi pandemi menimbulkan sengketa yang beragam yang menyebabkan tereksposnya kelemahan mendasar dalam penyusunan perjanjian jasa WO di Indonesia, di mana klausul *force majeure*, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak para pihak kerap tidak dirumuskan secara memadai, sehingga memicu ketidakpastian dalam aspek hukum yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak.

Dalam jasa WO, kontrak dengan klausula *force majeure* seringkali dirumuskan secara sepihak dan cenderung berpihak untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dibandingkan konsumen. Pada masa pandemi, banyak kontrak WO tidak mencantumkan alasan pandemi atau kebijakan pemerintah secara spesifik sebagai unsur *force majeure*, sehingga memicu penafsiran apakah pembatalan tersebut sah secara hukum atau merupakan bentuk wanprestasi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan konsumen sulit untuk menuntut pengembalian dana. Pembatalan kontrak WO di masa pandemi menjadi sangat mendesak karena terdapat kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terkait perluasan tafsir Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata terhadap bencana non-alam. Kajian ini penting untuk memperkuat perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan pada UU No. 8 Tahun 1999, khususnya dalam mengkaji keabsahan klausula baku yang seringkali merugikan salah satu pihak dalam situasi darurat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk menelaah batasan *force majeure* dalam kontrak jasa WO. Sehingga, penelitian ini dapat mengkaji perkembangan hukum perdata terkait kontrak dan perjanjian di Indonesia dalam menghadapi keadaan darurat seperti pandemi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian hukum dengan judul "Keabsahan Pembatalan Kontrak Jasa *Wedding Organizer* Berdasarkan Klausula *Force Majeure* di Masa Pandemi Covid-19."

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, sebuah penelitian dengan berfokus mengkaji regulasi, asas, dan doktrin hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah terkait isu hukum lewat perundang-undangan untuk menelaah keabsahan pembatalan kontrak, dan menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin dan keadaan memaksa dalam hukum kontrak. Penulis juga menggunakan studi pustaka (*library research*) bertujuan mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman sesuai isu hukum yang diteliti, dengan penelusuran literatur untuk memperoleh bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan regulasi lainnya, serta bersumber dari bahan hukum sekunder sebagai penjelas lebih lanjut dari bahan hukum primer, yaitu makalah, jurnal, serta buku hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian (Fauzi et al., 2025).

C. Pembahasan

1. Keabsahan Pembatalan Kontrak Jasa *Wedding Organizer* Berdasarkan Klausul *Force Majeure* Akibat Pandemi COVID-19

Wedding organizer (WO) termasuk ke dalam suatu usaha yang menawarkan jasa guna mewujudkan pernikahan. Kontrak jasa *wedding organizer* berisikan perjanjian di mana penyedia jasa WO mengikatkan diri untuk menyelenggarakan acara pernikahan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, dekorasi, dan hiburan, sampai ke pelaksanaan acara sesuai permintaan klien, dengan imbalan upah atau biaya jasa yang disepakati. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1601 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menguraikan bahwa perjanjian untuk melakukan jasa tertentu sebagai persetujuan di mana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan jasa atau pekerjaan tertentu bagi para pihak dengan pembayaran upah. Karakteristik utama kontrak jasa ini adalah sifatnya yang multilateral-koordinatif, di mana WO bertindak sebagai agen yang mengintegrasikan berbagai vendor dengan kepentingan calon pengantin. Selain itu, kontrak WO bersifat *time-sensitive* dan memiliki keterikatan emosional serta sosial yang tinggi, sehingga prestasi dalam kontrak ini tidak dapat digantikan atau ditunda tanpa menghilangkan esensi dari tujuan utama kontrak tersebut (Mubinda et al., 2023).

Sahnya kontrak jasa WO didasarkan oleh ketentuan perjanjian umum KUHPerdata, sesuai Pasal 1313 dengan mengartikan bahwa perjanjian atau kontrak selaku suatu persetujuan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri untuk menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu sehingga menciptakan kewajiban hukum bagi yang berjanji.

Hubungan hukum ini menciptakan ikatan yang disebut sebagai perikatan. Dalam pembatalan kontrak, Pasal 1313 menjadi titik untuk melihat apakah ada tindakan hukum yang telah melahirkan kewajiban prestasi. Jika perbuatan hukum tersebut telah memenuhi unsur "mengikatkan diri", maka segala bentuk pembatalan harus memiliki alasan yang dibenarkan secara limitatif oleh UU agar tidak dikategorikan sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, pembatalan kontrak WO di masa pandemi harus diuji apakah pembatalan tersebut merupakan penghapusan perikatan secara sah atau merupakan wanprestasi dengan alasan *force majeure* (Kamilah et al., 2025).

Keabsahan pembatalan kontrak bergantung pada pemenuhan empat syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya (1) Kesepakatan dari para pihak, (2) Kecakapan membuat perjanjian, (3) Suatu hal tertentu (objek perjanjian), dan (4) Suatu sebab halal atau tidak terlarang. Apabila syarat 1-2 tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat 3-4 mengakibatkan batal demi hukum. Ketika pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status PPKM, maka pelaksanaan pernikahan menjadi objek yang "tidak mungkin dilaksanakan" (*legal impossibility*). Hal ini menyebabkan kontrak yang pada awalnya sah saat ditandatangani, menjadi kehilangan dasar pelaksanaan prestasinya. Pembatalan dalam kondisi ini dianggap sah secara yuridis karena adanya hambatan pada syarat objektif yang terjadi bukan karena kesalahan para pihak.

Selanjutnya, sesuai dengan penjelasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjabarkan mengenai asas *Pacta Sunt Servanda*, di mana perjanjian yang telah dibuat sah berlaku bagi undang-undang bagi yang membuatnya. Namun, kekuatan mengikat ini tidak bersifat mutlak apabila berhadapan dengan *force majeure*. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) yang mewajibkan terlaksananya kontrak dengan itikad baik menjadi instrumen bagi hakim untuk melakukan penyesuaian terhadap kontrak yang terdampak pandemi. Keabsahan pembatalan kontrak WO berdasarkan klausula *force majeure* di masa pandemi adalah sah sepanjang pihak yang membatalkan dapat membuktikan terdapat hubungan kausalitas sebab-akibat langsung antara kebijakan pemerintah seperti pandemi dengan ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi tersebut (Arindrajaya et al., 2023).

Penetapan status hukum pandemi COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional menjadi fondasi yuridis utama dalam mengkaji kedudukan pandemi sebagai perihal *force majeure* dalam kontrak jasa *wedding organizer*. Penetapan ini kemudian diikuti serangkaian regulasi teknis, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hingga berbagai instruksi PPKM yang secara kumulatif menciptakan hambatan hukum (*legal impediment*) bagi penyelenggaraan kegiatan yang menghimpun

massa, termasuk resepsi pernikahan (Wahyuni, 2022). Mengacu pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, pandemi COVID-19 pada prinsipnya memenuhi ketiga unsur *force majeure*: tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dan secara nyata menghalangi pelaksanaan prestasi, khususnya untuk kontrak yang dibuat sebelum pandemi ditetapkan oleh WHO pada Maret 2020. Namun pemenuhan unsur-unsur ini tidak bersifat otomatis, sebab kontrak yang ditandatangani setelah kondisi PPKM sudah diketahui publik akan memiliki posisi argumentasi *force majeure* yang jauh lebih lemah.

Hal yang tidak kalah krusial adalah perbedaan antara *force majeure* dan kelalaian debitur, mengingat kedua konsep ini kerap dikacaukan dalam sengketa kontrak WO masa pandemi. Wanprestasi terjadi ketika ketidakmampuan prestasi bersumber dari faktor internal debitur, seperti kekurangan persiapan, kesalahan manajemen, atau kendala vendor yang seharusnya dapat diantisipasi, sementara *force majeure* mensyaratkan bahwa penyebabnya adalah faktor eksternal yang sepenuhnya berada di luar kendali para pihak. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan klaim *force majeure* untuk menunjukkan secara nyata bahwa pandemi dan kebijakan pemerintah merupakan sebab langsung (*causa proxima*) dari tidak terlaksananya kontrak, bukan sekadar dalil yang digunakan untuk berlindung dari tanggung jawab yang sesungguhnya bersumber dari kelalaian pihak itu sendiri (Jusuf, 2025).

Keabsahan pembatalan kontrak WO berdasarkan *force majeure* bersifat kondisional. Pembatalan sah apabila: kontrak dibuat sebelum pandemi merebak; terdapat kebijakan pemerintah yang secara langsung melarang penyelenggaraan pernikahan pada tanggal dan lokasi yang diperjanjikan; klausula *force majeure* mencakup atau dapat ditafsirkan mencakup pandemi; klausula sejalan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen; dan pihak yang mengklaim telah memenuhi kewajiban pemberitahuan serta mitigasi (Nathania & Yuri, 2025). Sebaliknya, pembatalan tidak sah apabila kontrak dibuat saat pandemi sudah berlangsung, pembatasan pemerintah hanya bersifat parsial, atau klausula digunakan semata sebagai alat menghindar dari kewajiban pengembalian pembayaran.

2. Akibat Hukum Pembatalan Kontrak Jasa *Wedding Organizer* yang Didasarkan pada *Force Majeure* di Situasi Pandemi COVID-19

Force majeure adalah sebuah kondisi yang berada di luar kontrol pihak debitur, yang menyebabkan debitur tidak dapat mampu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk. *Force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata yang menjelaskan bahwa debitur tidak perlu membayar ganti rugi jika dapat menunjukkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban akibat *force majeure*. Pasal 1244 KUHPdata menetapkan bahwa debitur tidak dapat mengklaim kompensasi untuk

kerugian yang terjadi akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban, apabila itu disebabkan oleh situasi yang tidak bisa dihindari serta menegaskan bahwa dalam keadaan *force majeure*, kewajiban debitur terkait pelanggaran perjanjian dapat dihapuskan, asalkan debitur dapat menunjukkan bahwa situasi tersebut benar-benar di luar kemampuannya dan tidak mungkin diprediksi (Bagenda et al., 2024). Sementara Pasal 1245 KUHPerdara menekankan bahwa jika terdapat keadaan memaksa yang benar-benar menghambat pelaksanaan kewajiban, debitur akan dilepaskan dari kewajiban untuk memberikan kompensasi, selama keadaan tersebut tidak dapat diprediksi saat perjanjian dibuat, muncul tanpa adanya kesalahan dari debitur, serta memiliki bukti yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara keadaan memaksa dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban (Bagenda et al., 2024).

Kondisi yang dianggap *force majeure* berlaku apabila terdapat bencana alam seperti banjir, badai, letusan gunung, wabah penyakit, konflik bersenjata, kerusuhan, atau penggulingan pemerintahan. Selain itu, ada juga anggapan bahwa pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai alasan yang valid untuk diklasifikasikan sebagai keadaan darurat. Dalam hal ini, konsumen harus menyadari adanya risiko *force majeure* yang bisa mengakibatkan penyedia layanan atau mitra tidak dapat menjalankan kewajibannya seperti yang tertera dalam perjanjian karena dalam situasi darurat tersebut, biaya, kerugian, dan bunga bisa dihapuskan, sehingga penyedia layanan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi (Rizki, 2002). Hal ini diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang masih dapat menjadi landasan hukum untuk penerapan *force majeure* meskipun dalam kontrak yang telah disetujui tidak dicantumkan klausul tersebut secara jelas. Namun, jika kesepakatan yang menjadi batal akibat adanya keadaan memaksa, maka demi memastikan keadilan tetap terjaga, pengembalian hak masih bisa dilakukan (Alvandy, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen berhak untuk memperoleh pengembalian dana dalam situasi tertentu, seperti kompensasi karena kerusakan, kecacatan, atau ketidaksesuaian produk/jasa dengan apa yang dijanjikan oleh penjual. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dinyatakan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian dana atau substitusi barang dan/atau jasa yang serupa atau memiliki nilai yang sama, atau pelayanan kesehatan dan/atau pemberian bantuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hak tersebut timbul ketika suatu barang atau layanan mengakibatkan kerugian, mengotori lingkungan, atau tidak memenuhi standar yang telah dijanjikan. Sementara itu, pelaku usaha dalam hal ini *wedding organizer* berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya termasuk pada saat menghadapi *force majeure* (Alvandy, 2022). Selanjutnya, perlindungan terhadap klausula yang merugikan konsumen diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yang melarang pelimpahan

tanggung jawab, penolakan pengembalian, kuasa sepihak, dan klausula yang menyulitkan pembuktian kerugian (Mamuaya et al., 2025).

Selain aspek penghapusan kewajiban ganti rugi, akibat hukum lain dari pembatalan kontrak jasa *wedding organizer* akibat *force majeure* juga berkaitan dengan status keberlakuan kontrak itu sendiri, apakah menjadi hapus, tertunda, atau tetap berlaku dengan penyesuaian. Dalam doktrin hukum kontrak, keadaan *force majeure* tidak selalu menghapus perikatan secara otomatis, melainkan harus dilihat dari sifat hambatan yang ditimbulkan, apakah bersifat permanen atau sementara. Dalam konteks pandemi COVID-19, sebagian besar hambatan yang timbul cenderung bersifat sementara, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai *force majeure* relatif. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan prestasi tidak menjadi mustahil secara absolut, melainkan hanya tertunda sampai kondisi memungkinkan. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Parwati & Sarjana, 2022), pandemi COVID-19 lebih sering mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kontrak, bukan langsung membatalkan kontrak secara keseluruhan. Dengan demikian, pembatalan kontrak secara langsung tanpa upaya alternatif dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum perjanjian

Implikasi dari *force majeure* relatif ini adalah munculnya kewajiban moral maupun hukum bagi para pihak untuk melakukan renegotiasi kontrak. Renegosiasi menjadi solusi yang rasional untuk menjaga keberlangsungan hubungan hukum, terutama dalam kontrak jasa seperti *wedding organizer* yang memiliki karakter fleksibel (Harahap, 2022). Dalam praktik, renegotiasi dapat berupa penjadwalan ulang acara, perubahan konsep pernikahan menjadi lebih sederhana, atau penyesuaian biaya layanan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam situasi pandemi, penyelesaian kontrak seharusnya mengedepankan itikad baik dan keseimbangan para pihak. Lebih lanjut akibat hukum *force majeure* juga berdampak pada mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila pihak tidak mencapai kesepakatan dalam renegotiasi, Maka dari itu, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun mekanisme non-pengadilan.. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting untuk menilai apakah benar telah terjadi *force majeure* atau justru wanprestasi. Penilaian tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, termasuk adanya hubungan kausal antara pandemi dengan ketidakmampuan memenuhi prestasi (Jusuf, 2025).

Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mengungkap adanya ketidaksempurnaan dalam perumusan klausula kontrak, khususnya klausul *force majeure*. Banyak kontrak jasa *wedding organizer* yang tidak secara eksplisit mencantumkan pandemi sebagai keadaan memaksa, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Padahal, kejelasan klausula sangat penting untuk menentukan akibat hukum yang timbul ketika terjadi keadaan luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pandemi sebagai *force majeure* tidak dapat

dilakukan secara otomatis (Nathania & Yuri, 2025), melainkan harus mempertimbangkan isi kontrak dan kondisi konkret yang dialami para pihak (Zahroh et al., 2025). Akibat hukum lainnya adalah terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya dalam hal pengembalian dana. Dalam banyak kasus, pelaku upaya pengaturan melalui pencantuman klausul yang membatasi atau bahkan meniadakan kewajiban *refund*. Namun, klausula semacam kondisi tersebut dapat bertentangan dengan asas perlindungan konsumen apabila kalo merugikan pihak konsumen secara tidak proporsional. Oleh karena itu, meskipun *force majeure* membebaskan pelaku usaha dari kewajiban ganti rugi, bukan berarti pelaku usaha dapat sepenuhnya menghindari tanggung jawab terhadap dana yang telah diterima.

Dalam perspektif hukum kontrak modern, keadaan pandemi juga mendorong penerapan prinsip *hardship*, yaitu kondisi di mana pelaksanaan kontrak masih mungkin dilakukan tetapi menjadi sangat memberatkan salah satu pihak. Dalam kondisi ini, solusi yang diutamakan bukan pembatalan kontrak, melainkan penyesuaian isi kontrak agar tetap memberikan perlakuan yang adil bagi kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga adaptif terhadap kondisi luar biasa. Dengan demikian, akibat hukum pembatalan kontrak jasa *wedding organizer* akibat *force majeure* di masa pandemi COVID-19 tidak hanya terbatas pada pembebasan dari ganti rugi, tetapi juga mencakup berbagai konsekuensi lain, seperti penundaan pelaksanaan kontrak, kewajiban renegotiasi, potensi sengketa, serta perlunya penyesuaian klausula kontrak di masa depan. Pendekatan yang mengedepankan itikad baik, keseimbangan, dan keadilan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan kontrak di tengah kondisi yang tidak terduga seperti pandemi.

Dapat ditegaskan bahwa akibat hukum pembatalan kontrak jasa *wedding organizer* yang didasarkan pada *force majeure* di masa pandemi COVID-19 tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada kondisi konkret dan isi perjanjian para pihak. Apabila *force majeure* terbukti secara sah, maka debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi, namun tetap berkewajiban menjalankan prinsip itikad baik, termasuk dalam hal pengembalian dana secara proporsional atau menawarkan alternatif penyelesaian seperti penjadwalan ulang. Sebaliknya, apabila alasan *force majeure* tidak dapat dibuktikan atau digunakan secara tidak tepat, maka pembatalan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul tidak hanya mencerminkan penerapan norma dalam KUHPdata, tetapi juga menuntut pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan bagi para pihak dalam situasi luar biasa, termasuk pandemi.

D. Kesimpulan

Pada dasarnya, dapat dinyatakan sah menurut hukum positif di Indonesia bahwa pembatalan kontrak jasa *wedding organizer* (WO) berdasarkan klausula *force majeure* akibat pandemi COVID-19 jika memenuhi syarat-syarat keadaan memaksa menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, yaitu adanya peristiwa yang tidak dapat diprediksi, berada di luar kesalahan pihak, dan secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi. Selain itu, keabsahan tersebut harus mempertimbangkan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, apabila terdapat hubungan kausal antara kebijakan pemerintah dengan ketidakmungkinan pelaksanaan pernikahan, pembatalan kontrak WO akibat pandemi adalah sah. Selain itu, klausula *force majeure* tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Sebaliknya, pembatalan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi jika alasan tersebut tidak memenuhi unsur *force majeure*.

Hukum pembatalan kontrak tidak hanya melepaskan debitur dari kewajiban ganti rugi, tetapi juga memiliki konsekuensi lain, seperti kemungkinan kontrak tidak berlaku (*force majeure* relatif), kewajiban untuk melakukan renegotiasi, dan kemungkinan konsumen mendapatkan kembali uang mereka secara proporsional. Para pihak dapat setuju untuk mengubah perjanjian dengan mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan itikad baik daripada secara otomatis menghapusnya. Selain itu, jika terjadi sengketa, konsumen dapat dilindungi dengan mempertimbangkan perlindungan mereka, terutama klausula yang merugikan. Oleh karena itu, pembatalan kontrak jasa WO karena *force majeure* selama pandemi memiliki konsekuensi hukum yang kompleks dan menuntut hak dan kewajiban yang seimbang bagi kedua belah pihak.

E. Saran

1. Bagi pelaku usaha (WO) disarankan untuk menyusun klausula *force majeure* secara jelas, rinci, dan proporsional, termasuk secara eksplisit mencantumkan kondisi seperti pandemi atau kebijakan pemerintah.
2. Bagi Konsumen disarankan perlu memahami isi kontrak secara menyeluruh sebelum menandatangani, khususnya terkait klausula *force majeure*, mekanisme pembatalan, dan ketentuan pengembalian dana, agar dapat melindungi hak-haknya apabila terjadi keadaan darurat.
3. Bagi pemerintah/legislatif disarankan adanya regulasi atau pedoman khusus yang mengatur penyelesaian kontrak jasa dalam kondisi bencana nasional, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah multitafsir terhadap klausula *force majeure*, khususnya dalam sektor jasa seperti *wedding organizer*.

4. Bagi akademisi disarankan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode empiris guna mengeksplorasi praktik penyelesaian sengketa kontrak jasa WO di lapangan, agar dapat menyajikan pandangan yang lebih menyeluruh dan menjadi fondasi pengembangan hukum kontrak yang adaptif terhadap kondisi darurat.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atas arahan yang diberikan dalam penyusunan jurnal berjudul "*Keabsahan Pembatalan Kontrak Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Klausula Force Majeure di Masa Pandemi COVID-19.*" Penulis juga memberikan apresiasi kepada pihak akademik serta berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku yang menjadi dasar dalam penelitian yuridis ini. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Alvandy, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja*. Universitas Islam Riau.
- Arindrajaya, S. C., Setiyani, D., & Rohmah, C. (2023). PEMBATALAN PERJANJIAN DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE KARENA PANDEMI COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1), 478–486.
- Arwandi, P. J. (2025). Manajemen Reputasi Darma Party Planer Pasca Covid 19 Studi Kasus : Pernikahan Intim Pra-Covid Dengan Grand Wedding Di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21509–21514.
- Bagenda, C., Murni, S. M., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4763–4768.
- Darni, E. (2026). Perencanaan Bisnis Penyediaan Jasa Wedding Organizer. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(2), 97–100.
- Fauzi, Z., Istawi, L. A., Salam, D. M., & Rajib, R. K. (2025). Kebutuhan Reformulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Event Organizer: Analisis Penundaan Hammersonic Festival 2020. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 287–302.
- Harahap, S. K. (2022). Renegosiasi kontrak sebagai upaya penyelesaian pelaksanaan kontrak saat pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 239–260.
- Hidayat, F. R., & Risky, R. R. Y. (2023). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 956–969.
- Jusuf, M. F. F. (2025). Penggunaan klausul force majeure dalam pelaksanaan kontrak pada masa pandemi COVID-19. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6177–6189.
- Kamilah, A., Kusworo, F., May, N., & Lestari, R. (2025). Doktrin force majeure dalam hukum perikatan: Implikasi terhadap kontrak bisnis di era digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11.
- Mamuaya, G. N., Ronald, W., Lolong, J., & Lumaing, E. Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Rumah Secara Kredit Atas Penerapan Klausula Baku Oleh Developer. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(6), 4947–4956.
- Mubinda, B. A. Z., Sutrisno, B., & Mulada, D. A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) Dengan Vendor:(Studi Di Rossa Wedding Planner & Event Organizer). *Commerce Law*, 3(2), 391–402.
- Nathania, C., & Yuri, N. E. (2025). Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 809–817.
- Parwati, D. N. D. I., & Sarjana, I. M. (2022). Penerapan Force Majeure dalam pemenuhan isi kontrak akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1), 109–124.

- Rizki, M. J. (2002). *Nasib Konsumen Saat Terjadi Force Majeure Terhadap Perusahaan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-konsumen-saat-terjadi-force-majeure-terhadap-perusahaan-lt5ffd2f4820341>
- Wahyuni, W. (2022). *Force Majeure dalam Hukum Indonesia*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc>
- Zahroh, S., Sagala, S. S. A., Panggabean, R. K., & Rajib, R. K. (2025). Penerapan Klausul Force Majeure dalam Kontrak Jual Beli pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(6), 1077–1084.